BAB V

KESIMPULAN

Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas utama dalam perdagangan luar negeri Indonesia. Kelapa sawit dianggap sebagai tanaman penghasil minyak nabati yang dikenal dengan CPO (*Crude Palm Oil*) paling efisien di dunia. Saat ini CPO memiliki jumlah permintaan yang tinggi di pasar internasional. Sebagai negara penghasil CPO terbanyak di dunia, Indonesia terus meningkatkan produktivitas minyak kelapa sawit untuk memenuhi permintaan minyak sawit dunia.

permintaan terhadap CPO Tingginya menjadikan Pemerintah Indonesia untuk giat melakukan perluasan terhadap perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan dunia akan minyak kelapa sawit. Namun, akhir-akhir ini Uni Eropa melihat bahwa dilakukan Indonesia terkait perluasan hal vang lahan perkebunan memicu masalah lingkungan. Uni **Eropa** hahwa Indonesia terlalu egois dengan menganggap mengorbankan hutan primer dan kawasan lahan gambut di wilayah Indonesia untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit demi kepentingan perekonomian. Hal tersebut akan memicu masalah terkait deforestasi hutan, terjadinya penebangan hutan secara liar yang akan mengancam hilangnya keanekaragaman hayati, serta terjadinya perubahan iklim akibat perubahan ahli fungsi lahan.

Uni Eropa menganggap bahwa banyak industri perkebunan kelapa sawit Indonesia tidak memenuhi prosedur dalam pengelolaan minyak kelapa sawit. Sehingga akhir-akhir ini pasar Uni Eropa membatasi kegiatan impor minyak kelapa sawit dari berbagai negara penghasil minyak kelapa sawit terutama dari pasar Indonesia, sebab Uni Eropa harus memastikan bahwa minyak nabati yang diimpor terbebas dari masalah lingkungan maupun masalah lainnya.

Uni Eropa begitu *concern* terhadap isu lingkungan saat ini, sehingga Uni Eropa memasukan tanaman kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini didasari dengan dikeluarkannya kebijakan RED II yang rencana penerapan nya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Namun pada tahun 2019, Uni Eropa akan menerapkan konsep *Delegated Act* sebagai bentuk uji coba kebijakan RED II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2019.

Dalam konsep *Delegated Act* tersebut akan berisi mengenai kriteria tanaman berisiko rendah dan berisiko tinggi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Bagi tanaman yang berisiko tinggi akan dibatasi penggunaannya dan dihapuskan secara bertahap (*phase-out*) dari pasar Uni Eropa. Yang disayangkan, kelapa sawit saat ini dikategorikan oleh Uni Eropa sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap perubahan fungsi lahan dan kerusakan lingkungan.

Pemerintah Indonesia jelas menolak keras kebijakan RED II tersebut dan menganggap telah mendiskriminasikan tanaman kelapa sawit. Apabila kebijakan RED II tersebut benar-benar diterapkan nantinya, hal ini tentunya akan membatasi kegiatan ekspor CPO Indonesia ke pasar Uni Eropa, serta akan berdampak terhadap para petani kecil dan industri perusahaan kelapa sawit yang telah berupaya membenahi pengelolaan sawitnya sesuai dengan aturan ISPO (*Indonesian Sustainable Pal Oil*). Terkait penolakan tersebut, Indonesia akan menempuh jalur diplomasi komersial untuk

bernegosiasi dengan pihak Uni Eropa. Adapun beberapa langkah yang ditempuh oleh Indonesia demi tercapainya hasil dari diplomasi komersial.

Langkah pertama yaitu Pemerintah Indonesia mengikuti pertemuan resmi antar negara untuk melakukan negosiasi dan konsultasi perdagangan terkait isu kelapa sawit saat ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia bergabung dengan negara penghasil kelapa sawit lainnya yang disebut dengan CPOPC (*Crude Palm Oil Producing Countries*). CPOPC melakukan negosiasi dan konsultasi perdagangan pihak Uni Eropa.

Adapun hasil yang didapat dari pertemuan dan negosiasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu Uni Eropa akan segera mengadakan pertemuan serta diskusi lanjutan dengan negara-negara penghasil kelapa sawit terkait isu ini. Uni Eropa akan senantiasa terbuka untuk melangsungkan diskusi maupun dialog dengan para pemangku kepentingan dalam industri kelapa sawit. Komisi Eropa akan mengkaji ulang terkait kebijakan RED II pada tahun 2021 dan pada tahun 2023 pun Komisi Eropa akan melakukan revisi terhadap konsep *Delegated Act*. Dalam kurun waktu yang sama segala bentuk upaya yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam industri kelapa sawit akan dipertimbangkan lagi oleh pihak Uni Eropa.

Promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pameran tersebut mendapat respon positif dari berbagai kalangan, baik dari para politikus, wartawan, LSM-LSM Internasional, maupun kalangan masyarakat umum di Kawasan Eropa. Terkhusus nya mendapat respon baik dari Pemerintah Polandia atas upaya promosi Pemerintah Indonesia terkait kelapa sawit yang mendapat isu negatif saat ini. Respon positif Polandia tersebut terlihat pada saat Pemerintah Polandia mengirim delegasi *Polish-Indonesia Parliamentary* untuk mengunjungi gedung pemerintahan Indonesia pada Kunjungan Oktober 2019. tersebut bertuiuan untuk menyepakati kerjasama investasi antar Indonesia dan Polandia

terkait investasi minyak kelapa sawit guna meningkatkan neraca perdagangan kedua negara.

Langkah ketiga yaitu perusahaan swasta kelapa sawit Indonesia yaitu Asian Agri berkesempatan kuniungan resmi para Duta Besar Uni Eropa dan perwakilan nya pada tanggal 16-18 April 2019, guna melihat secara langsung praktik pengolahan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan dan sesuai dengan Sertifikasi ISPO. Asian Agri sebagai perwakilan dari Pemerintah Indonesia maupun seluruh industri perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia bertugas untuk menyampaikan komitmen kepada para Duta Besar bahwa pengelolaan kebun kelapa sawit Indonesia saat ini memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan dari prinsip ISPO. Kegiatan tersebut mendapat respon baik dari pihak Uni Eropa dimana perwakilan Uni Eropa mengakui bahwa Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam pengelolaan produksi sawit berkelanjutan dan kemajuan tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Langkah diplomasi komersial yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia menghasilkan respon positif dari Uni Eropa dan terbilang berhasil untuk sementara ini. Pihak Uni Eropa akan mempertimbangkan kembali isi kebijakan dalam RED II untuk diterapkan di tahun 2024. Respon positif dari pihak Uni Eropa diharapkan membawa dampak terhadap perubahan kebijakan RED II sekalipun nantinya akan tetap diterapkan. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia akan terus melakukan langkah diplomasi dengan mengadakan diskusi bersama dengan pihak Uni Eropa. Pemerintah Indonesia juga akan terus mengupayakan promosi besar-besaran terkait minyak kelapa sawit yang ramah lingkungan agar isu *Black Campaign* yang di gaungkan oleh negara-negara Eropa bisa teratasi dan membuat citra kelapa sawit menjadi positif kembali.